

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA PALEMBANG**



OLEH:

M. SABIL HASRI DWITAMA

NIM: 502021021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


M. SABIL HASRI DWITAMA

502021021

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr. Hambali Yusuf, SH., M.H
NBM/NIDN: 0229125902

Pembimbing II



Heni Marlina, SH., M.H
NBM/NIDN: 0216126902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUANDAN PENGESAHAN

JUDULSKRIPSI : "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES KOTA PALEMBANG"



NAMA : M. SABIL HASRI DWITAMA
NIM : 502021021
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Hambali Yusuf, SH., M.H
2. Heni Marlina, SH., M.H

Hambali Yusuf)
Heni Marlina)

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUANOLEHTIMPENGGUJI:

Ketua : Heni Marlina, SH., M.H
Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH
2. Hj. Yonani Hasyim, SH., MH

Heni Marlina)
Mona Wulandari)
Hj. Yonani Hasyim)

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARANSKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : M. SABIL HASRI DWITAMA
NIM : 502021021
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA PALEMBANG”

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Hambali Yusuf, SH., M.H
NBM/NIDN: 0229125902

Pembimbing II



Heni Marlina, SH., M.H
NBM/NIDN: 0216126902

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 11006620209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Sabil Hasri Dwitama

NIM : 502021021

Email : sabildwitama999@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum polrestabas kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah yang saya ajukan ini merupakan hasil orisinal dan belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Karya ini bukan merupakan hasil saduran atau terjemahan, melainkan murni berasal dari gagasan, perumusan, serta hasil pelaksanaan penelitian atau implementasi yang saya lakukan sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali bimbingan dari dosen pembimbing akademik dan narasumber yang relevan dalam penelitian;
3. Karya ilmiah ini telah melalui proses revisi akhir setelah ujian skripsi, yang telah diketahui serta disetujui oleh dosen pembimbing; dan
4. Di dalam karya ini tidak terdapat bagian yang merupakan hasil karya atau pendapat pihak lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang secara eksplisit dijadikan sebagai referensi dengan mencantumkan nama penulis serta sumbernya dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025



M. Sabil Hasri Dwitama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wa ila rabbika farghab”

“dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap”

(Surat Al-Insyirah : 8)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Papa Dan Mama Ku Tercinta Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan Serta Dukungan Dan Support Kepada Penulis
2. Buat Abang Dan Adik-Adik Ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan Nya
3. Buat Teman Teman Ku Yang Slalu Memberikan Dukungan Dan Support Selama Penulis Mengerjakan Skripsi

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi:

Nama : M. Sabil Hasri Dwitama
NIM : 502021021
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 juli 1999
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Hulubalang II No.2550
No. Telp : 0895702894700
Email : sabildwitama999@gmail.com
No. HP : 0895702894700
Nama Ayah : Heri Mendisben
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl.Hulubalang II No.2550
No. HP : 08127120795
Nama Ibu : Lela Maryati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Hulubalang II No.2550
No. HP : 08127120803



Riwayat Pendidikan

TK : TK AZ-ZAHRAH
SD : SD Islam AZ-ZAHRAH
SMP : SMP Negeri 17 Palembang
SMA : SMK Negeri 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA PALEMBANG

M. SABIL HASRI DWITAMA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polrestabes Kota Palembang. Perjudian, baik konvensional maupun daring, menjadi salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi dan sulit diberantas secara tuntas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kasus dan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pihak kepolisian telah melakukan upaya preventif seperti sosialisasi dan patroli, serta tindakan represif berupa penindakan hukum, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, sulitnya pembuktian pada kasus judi online, dan belum optimalnya kerja sama lintas lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang optimal terhadap tindak pidana perjudian.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian, Polrestabes Palembang.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON GAMBLING CRIMINAL OFFENCES IN THE JURISDICTION OF THE PALEMBANG CITY POLICE OFFICE

M. SABIL HASRI DWITAMA

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against gambling crimes within the jurisdiction of Polrestabes Palembang. Gambling, both conventional and online, remains a prevalent criminal offense that is difficult to eliminate completely. The research method used is empirical, utilizing case and statutory approaches. The findings show that although the police have undertaken preventive efforts such as public outreach and patrols, as well as repressive measures like legal prosecution, the effectiveness of law enforcement still faces several obstacles. These include limited resources, difficulties in proving online gambling cases, and suboptimal inter-agency cooperation. Therefore, regulatory strengthening, improved competency among law enforcement officers, and active public participation are needed to achieve more effective law enforcement against gambling crimes.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Criminal Act, Gambling, Polrestabes Palembang.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulispanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA PALEMBANG”**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Hambali Yusuf, SH., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini

6. Ibu Heni Marlina, SH.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua tercinta Papa Heri Mendsiben SH., MH dan Mama Lela Maryati SE. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Hiduplah lebih lama lagi,dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya. Serta Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Kepada saudara saudara ku dr.Auzan Ridho Pratama, M Arief Muhammad Trimahmudi ST , Fadhlhan Catra Julienshar Dan M hafidz patra al amin yang sudah memberikan doa, semangat dan perhatian yang sangat luar biasa kepada penulis.
10. Kepada Noverlyn Puteri Heryan trimakaih telah memberikan waktunya kepada penulis, memberikan dukungan, semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, April 2025


M. Sabil Hasri Dwitama
502021021

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI.....	i
PERSETUJUANDAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUANOLEHTIMPENGUJI	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
A. Rumusan Masalah	10
B. Ruang Lingkup	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Landasan Teori Dan Pengertian	18
1. Teori Penegakan Hukum	18
2. Pengertian Efektivitas Penegakan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Perjudian.....	21
1.Pengertian Perjudian	21
2.Jenis Perjudian.....	22
3.Faktor Penyebab Perjudian	22

4.Dampak Perjudian	25
5.Regulasi Dan Larangan Perjudian	29
6.Upaya Penanggulangan Perjudian	29
C.Dasar Hukum Judi	33
BAB III	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A.Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum POLRESTABES Kota Palembang	45
B. Efektifitas Penegakan Hukum POLRETABES Kota Palembang dalam Menangani Kasus Perjudian Di Wilayah Hukum Kota Palembang	50
1. Judi Togel (Toto Gelap).....	57
2. Judi Sabung Ayam	57
3. Judi Dadu / Koprok.....	57
4. Judi Kartu (Remi, Poker, Cangkulan).....	58
5. Judi Mesin (Slot / Dingdong)	58
6. Judi Online	58
BAB IV	67
KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyimpangan sosial atau, dari sudut pandang psikologi, patologi sosial *social pathology* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sosial ini menyebabkan munculnya berbagai masalah kehidupan masyarakat yang disebut sebagai penyakit sosial. Setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan standar akan dikenal sebagai perilaku menyimpang, dan setiap individu yang melakukannya akan dianggap menyimpang atau menyimpang. Masalah sosial seperti prostitusi, kemiskinan, korupsi, dan perjudian.

Judi adalah masalah sosial, karena melanggar peraturan negara. Pada dasarnya, sosiologi mempelajari tatanan masyarakat dari sisi yang "baik". Namun, ketika kita melihat dari sisi yang "buruk", bukan hanya sosiologi, tetapi juga kriminologi dan masalah sosial. anomali atau ketidaksesuaian dengan standar. Kemudian diperkenalkan sebagai ini. sosiologi perilaku yang salah. Masalah sosial akan dihasilkan oleh penyimpangan sosial dalam sekelompok masyarakat atau individu. Penyimpangan ini terjadi karena interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Masalah sosial dapat muncul sebagai hasil dari kegagalan seseorang dalam proses sosialisasi atau sebagai akibat dari beberapa cacat yang dimiliki individu tersebut. Individu tersebut dapat berperilaku dan bersikap dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya.¹

Semua tingkatan masyarakat Indonesia memperhatikan perjudian sebagai masalah yang signifikan. Praktik judi online dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan Anda serta menimbulkan masalah bagi banyak orang. Adanya telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, menyulitkan bagi penegak hukum dalam upaya mereka untuk memberantasnya. Kejahatan dalam ini sulit untuk diprediksi. masyarakat, terutama karena sifatnya yang lebih rahasia dan pribadi, yang pada Pelaku dapat melakukan tindak pidana dengan mudah karena gilirannya. Ini juga berkontribusi pada kondisi kemiskinan yang nyata di Indonesia. meningkatnya prevalensi perjudian, yang sekarang mencakup lapisan masyarakat yang berbeda Perjudian memiliki efek buruk pada moral dan kesehatan mental. komunitas, terutama generasi muda. Dengan demikian, judi menjadi masalah sosial yang kompleks dan menantang untuk diatasi.²

Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, secara optimal, posisi hukum seharusnya diberikan prioritas tertinggi, dan setiap individu dan

¹ Lusi Anggreini, "Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara," *Psikologi Sosial, Kenakalan Remaja*, 2014.

² Rizki Nurdiansyah et al., "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Universitas Primagraha , Indonesia," no. 3 (2024).

tindakan harus patuh terhadap ketentuan hukum tanpa pengecualian. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai penertiban masyarakat dan sebagai instrument penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Prinsip negara hukum dipandang sebagai sesuatu yang essential terkait keberadaannya.³

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aturan tertulis yang bersumber dari peninggalan Belanda yaitu *Wetboek van Stafrecht voor Nederlandsch Indie* atau dalam istilah Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melanggar norma kesopanan, yang tidak termasuk dalam ranah kesusilaan yang diatur oleh Bab XIV Buku Kedua KUHP. Pelanggaran hukum yang disengaja terkait dengan tindak pidana ini, seperti memberikan kesempatan untuk berjudi atau terlibat dalam kegiatan semacam itu, diatur oleh Pasal 303 KUHP: “Barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.”

Pelanggaran atau kejahatan terjadi ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan standar umum, melanggar kepentingan orang lain, atau mengganggu ketertiban masyarakat. Rumusan dasar Kejahatan dan hukuman yang terkait dengannya semakin berkembang menjadi suatu sistem. menegakkan undang-undang pidana. Sanksi pidana adalah metode terbaik untuk perlakuan pidana yang tersedia. Dalam penjatuhan sanksi pidana, ada beberapa teori tujuan pemidanaan yang paling tepat dari beberapa teori tujuan. Teori tujuan

³ Ibid, hlm. 221.

pengecahan melibatkan pemidanaan untuk mencapai tujuan nasional atau gangguan yang bertentangan dengan prinsip keamanan masyarakat.⁴

Orang-orang harus tahu bahwa permainan judi memiliki beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai perjudian. Misalnya, ada harapan untuk menang, saja memiliki sifat yang menguntungkan, dan harapan itu meningkat karena kecepatan pemain. Pasal 303 menetapkan beberapa bentuk perbuatan pidana, termasuk pertaruhan dalam permainan apa pun yang melibatkan pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan tambahan, termasuk dalam kategori perbuatan permainan judi. Ini tidak termasuk permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat tetapi melibatkan pertaruhan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Setiap permainan yang melibatkan pertaruhan dimasukkan ke dalam kategori ini sebagai permainan perjudian. Untuk memastikan bahwa negara kita, yang didasarkan pada Pancasila dan masyarakatnya yang religius, tetap aman, pemerintah dan DPR seharusnya segera mengeluarkan undang-undang yang mengatur "larangan praktik perjudian" dalam semua bentuknya, terutama melarang perjudian di kota-kota dan tempat-tempat pemukiman penduduk. Sesuai dengan bukti yang ditemukan di persidangan, setiap pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memutuskan suatu perkara telah dipikirkan dan dievaluasi dengan cermat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada awalnya dilarang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 dari Undang-Undang,

⁴ ISTIHARAH MARHENI, "EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI MASYARAKAT," 2017.

tindak pidana ini menjadi lebih ketat. Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, namanya diubah menjadi ketetapan pidana menurut Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan pasal 1 undang-undang yang sama, perjudian telah dianggap sebagai pelanggaran. Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, ini dianggap sebagai masalah masyarakat yang membutuhkan sistem, termasuk sistem peradilan pidana yang terdiri dari banyak lembaga pemerintah, seperti lembaga legislatif, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta komunitas. Aturan hukum juga sering dilanggar oleh masyarakat sendiri, seperti perjudian. Permainan pada dasarnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moralitas. Pancasila juga menimbulkan bahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan dievaluasi dari kepentingan bangsa. Perjudian memiliki konsekuensi yang merugikan moral. dan pikiran orang-orang, terutama generasi muda. Di sisi lain, perjudian adalah merupakan Judi adalah masalah sosial yang sulit ditangani dan telah ada sejak lama. adanya peradaban manusia. Salah satu jenis kejahatan yang paling berbahaya adalah perjudian. melanggar etika yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tindakan memberikan kesempatan untuk bermain judi atau ikut serta dalam upaya pembentuk undang-undang.⁵

Banyak Negara mempertimbangkan perjudian karena fakta bahwa itu adalah sumber devisa yang menghasilkan keuntungan besar untuk membiayai atau mendukung kemandirian. fasilitas kota. Malaysia, misalnya, menerapkan hukum

⁵ Marheni, Istiharah. "*Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat*," 2017.

Islam. meskipun mengizinkan perjudian di lokasi terpencil komunitas, terutama di Genting Hinghland, selain Malaysia dan Cina juga melakukan perjudiannya di suatu area khusus untuk makao di Las Vegas, sebuah tempat perjudian terkenal di dunia.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang segala bentuk perjudian. Perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan membuatnya sebagai upaya,
 2. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, apakah untuk menggunakan kesempatan bahwa suatu persyaratan dapat dipenuhi atau ada sesuatu aturan;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian dianggap sebagai salah satu tindak pidana (pelanggaran) yang merugikan masyarakat dari sudut pandang hukum. Sehubungan dengan itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang pengaturan perjudian Perjudian adalah ancaman yang sebenarnya atau potensial. Untuk mempertahankan stabilitas sosial⁸ SDSB menyumbang dengan cara yang adil, meskipun Oleh karena itu, diduga bahwa sumbangan mengandung unsur perjudian dan penipuan terhadap komunitas. Pemerintah mencabut dan membatalkan pada 25 November 1993. izin SDSB pada tahun 1994⁹ Meskipun demikian, karena Bahayanya lebih besar daripada keuntungan, jadi perjudian bentuknya, hukumnya tetap haram¹⁰. Namun, keuntungan dan keuntungan tersebut tidaklah sebanding dengan kerusakan dan bahayanya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena bahayanya melibatkan etika dan agama⁶

Perjudian online, juga dikenal sebagai perjudian internet, harus dapat dibuktikan dengan bukti yang sah. Diskusikan tentang bukti perjudian di internet tidak terlepas dari syarat-syarat alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Act). Pasal 5 Ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa data digital dan atau dokumen elektronik bersama dengan hasil cek adalah sarana bukti hukum yang benar.

⁶ Isnaini Nurul Fatimah, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No . 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)" 1, no. 1 (2020): 25–49.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, "informasi elektronik" dapat merujuk pada satu set data atau lebih. elektronik, meskipun tidak terbatas pada dalam teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik surat elektronik, atau EDI, teleks, telecopy, telegram, atau yang lainnya, tanda, huruf, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah dimodifikasi yang memiliki makna atau dapat dimengerti oleh orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian juga dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif, yaitu:

- a. Energi dan pikiran menjadi berkurang karena sering didera oleh perjudian semangat judi dan keinginan untuk menang cepat
- b. Karena harapan selalu menggoda pikiran, pikiran menjadi kalut. perjudian sabung ayam yang tidak stabil
- c. Semua keinginan membuat pekerjaan terlantar dan terbengkalai dan dia sangat tertarik pada perjudian
- d. Dia tidak lagi memberikan perhatian dan perhatian kepada anak, istri, dan rumah tangganya, yang menyebabkan perceraian
- e. Hatinya menjadi sangat lemah, mudah tersinggung, dan mudah marah, emosinya seringkali tidak dapat dikontrol

⁷ Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 8, No. 2 (2008): 231–42.

- f. Dia mengalami gangguan mental dan imannya dan mengalami sakit saat sifatnya menjadi sangat tidak stabil
- g. Keyakinan merosot karena nafsu judi yang kuat ke Tuhan, sehingga mudah terpicat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan agama.⁸

Di antara kasus judi yang paling banyak dilaporkan oleh Polda Riau adalah judi dengan kedok gelandang permainan anak-anak. Judi ini sebenarnya dimainkan oleh orang dewasa dan memiliki hadiah. Namun demikian, masih ada beberapa permainan di mall yang dapat dianggap sebagai judi di masyarakat, meskipun beberapa di antaranya telah ditangani oleh penyidik Polda Riau. Namun, terhadap tempat-tempat tersebut, tampaknya tidak tersentuh oleh hukum. Beberapa mall besar di Kota Pekanbaru, seperti P, M, dan C, mengadakan berbagai permainan judi. diduga terlibat dalam perjudian di mall-mall tersebut, polisi. Jika tidak ada laporan, Riau tidak dapat berbuat banyak. atau ketidaksetujuan masyarakat. Tidak semua kasus kasus yang telah ditangani telah ditangani. kasus judi tiba di Pengadilan. karena ada perbedaan pendapat antara penyidik Polisi Riau dan Jaksa Penuntut Umum tentang arti judi dan komponennya. Salah satu unsur yang disebutkan dalam Pasal 303 Ke-1 adalah:

- a. adanya kemungkinan menang,
- b. bersifat kebetulan,
- c. ada reward yang diberikan kepada pemenang, dan

⁸ Zulkifli Ismail, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal" 2 (2019): 140–63.

d. Pengharapan menang meningkat jika Ada ketangkasan, kepintaran, dan kecerdasan

Menurut penyidik, hadiah tidak harus berbentuk penggunaan dana sedangkan Penuntut Umum menganggap bahwa komponen hadiah harus berupa uang.⁹

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana epektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian di wilayah hukum polrestabes kota Palembang. Penelitian ini juga akan mengulas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian serta memperkuat mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan mengambil judul penelitian ini adalah **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA PALEMBANG”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polrestabes kota Palembang?

⁹ Mall Di Et Al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan,” 2018.

2. Apakah efektivitas penegak hukum polrestabes kota Palembang dalam menangani kasus perjudian di wilayah hukum kota Palembang?

B. Ruang Lingkup

Proposal ini berfokus kepada seberapa efektifnya langkah yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah hukum polrestabes Palembang dalam menangani tindak pidana perjudian.

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah dan presentase tindak pidana perjudian yang terjadi di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui langkah langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian polrestabes kota Palembang dalam menangani tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Kajian ini memberikan landasan ilmiah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan tindak pidana perjudian. Temuan ini dapat menjadikan masukan dalam pembentukan peraturan yang lebih responsive terhadap situasi hukum di wilayah Palembang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative perjudian dan pentingnya peran mereka dalam mendukung penegakan hukum, sehingga terwujud lingkungan yang lebih kondusif.

E. Kerangka Konseptual

- a. Efektivitas hukum bahwa validitas hukum adalah bagian penting dari efektifitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa aturan mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan aturan, dan bahwa mereka harus mematuhi dan menempatkan standar hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan standar hukum sebagaimana diharapkan. membuat standar itu diterapkan dan dipatuhi¹⁰
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹
- c. Tindak pidana perjudian adalah suatu perbuatan pidana yang lazim dilakukan oleh banyak orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda kekayaan dari hasil judi. Praktek perjudian dari hari kehari justru.¹² semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat

¹⁰ Nur Fitriyani Siregar, "EFEKTIVITAS HUKUM," N.D., 1–16.

¹¹ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," N.D., 1–4.

¹² Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, And Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia" 4 (2022): 591–600, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.2007>.

mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas bahkan perjudian tidak memandang umur dewasa bahkan sampai anak-anak.

F. Review Studi Terdahulu

NO	NAMA DAN TAHUN	JUDUL	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1.	Isnaini Nurul Fatimah, Maret 2020	Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)	Metode deskriptif dengan analisis kualitatif	Penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pada pelaku perjudian menurut UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dari perspektif hukum pidana islam
2.	Zulkifli ismail, 29 Mei 2019	PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM	Menggunakan pendekatan non penal	Membahas tentang peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung

		PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL		ayam melalui pendekatan non penal
3.	Isyatur Rodhiyah , Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, 2 Desember 2022	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum perpustakaan	Penelitian ini dibuat untuk membahas pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang undang yang menganalisi peraturan terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan :

1. Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP
3. Undang – undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Daerah Kota Palembang
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan analisis, penjelasan, dan pandangan dari para ahli tentang tindak pidana perjudian dan efektivitas penegakan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel artikel, situs internet, kamus hukum dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dengan narasumber.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini berfungsi sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi atau menggambarkan data di lapangan. Hasil dari metode ini dapat menjadikan dasar untuk analisis atau pengambilan dalam keputusan yang lebih mendalam dan berbasis data.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab, dan tujuan sistematis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang proses penulisan hukum ini. Berikut adalah daftar bab-bab yang termasuk dalam sistem ini.:

BAB I LATAR BELAKANG

Yang terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan konsep penegakan hukum, tindak pidana perjudian dalam hukum Indonesia, teori efektivitas penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Yang berisikan bagaimana ke efektivitas an penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian khusus nya di wilayah hukum polrestabes Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggreini, Lusi. “*Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.*” *Psikologi Sosial, Kenakalan Remaja*, 2014.
- Di, Mall, Kota Pekanbaru, Oleh Polda, and Erdianto Effendi. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan,*” 2018.
- Hijriani et al., “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65, <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.
- Ida Bagus Kade Denandra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41–59, <https://www.neliti.com/id/publications/3161/kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone>.
- K Husna, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” IV, no. 01 (2015): 1–11.
- Marheni, Istiharah. “*Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat,*” 2017.
- Nadia Maharani Santosa, Arisanti Salsabila Putri, and Dyah Arum Kinanti, “Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online” 1, no. June (2024): 64–73.

Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, and Aji Mulyana, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis,” 2025, 153–64.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “*Penegakan Hukum*,” n.d., 1–4.

Siregar, Nur Fitriyani. “*Efektivitas Hukum*,” n.d., 1–16

PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

JURNAL

Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, “Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

Bintang Bayu Fadhilah Et Al., “Persepsi Kepolisian Resort Kota Besar Palembang Terhadap Judi Online Game (Higgs Domino Island) Dalam,” N.D., 1–15.

Fatimah, Isnaini Nurul. “*Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Uu No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*” 1, no. 1 (2020): 25–49.

Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Geraldly Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian” V, No. 3 (2016): 30–38.

Hassanah, Hetty. “*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” 8, no. 2 (2008): 231–42.

Ismail, Zulkifli. “*Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal*” 2 (2019): 140–63.

Luh Putu Widya Fitriani³ STAHN Mpu Kuturan Singaraja Kadek Bayu Mahendra, Ni Ketut Tri Srilaksmi, “Efektifitas Pasal 303 KUHP Dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Perjudian Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng,” 2016.

Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

Nurdiansyah et al., “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Universitas Primagraha , Indonesia.”

Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, Melly Rifa, Alamat Komplek, Griya Gemilang, Jl Trip, Jamaksari No, and Kota Serang. “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Universitas Primagraha , Indonesia*,” no. 3 (2024).

Reza Suharya, “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang,” *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40.

Rodhiyah, Isyatur, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. “*Pertanggung
Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia*” 4 (2022):
591–600. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>.

Rudepel P. Leo 2 Imri S. Saekoko^{1*} and Adrianus Djara Dima³, “Penyebab,
Faktor Penghambat, Faktor Upaya, D A N Terhadap, Penanggulangan
Pidana, Tindak” 1, no. 1 (2023): 262–68.